



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai

Selatan.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. Rencana Kerja;
 - c. Perjanjian Kinerja;
 - d. Laporan Kinerja; dan
 - e. Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KEEMPAT : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Kinerja dilakukan oleh pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KELIMA : Pelaksanaan Reviu atas Capaian Kinerja akan dilakukan oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

GUSRIADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Wawan Setiawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	URAIAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	$\frac{\text{Jumlah Rancangan Peraturan/Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang disusun sesuai ketentuan}}{\text{Total Jumlah Rancangan Peraturan/Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan}} \times 100\%$	SK, BA dan JDIH
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	$\frac{\text{Jumlah Tahapan Pemilu/Pemilihan yang diselenggarakan sesuai jadwal}}{\text{Total Jumlah dan Jadwal Tahapan Penyelenggaraan}} \times 100\%$	Laporan Kegiatan

		Pemilu/Pemilihan			
3.	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten	$\frac{\text{Jumlah kesesuaian kompetensi pegawai}}{\text{Total Jumlah standar kompetensi}}$	x	100%	Dokumen Kepegawaian
4	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik di KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan}}{\text{Total Jumlah sarana dan prasarana KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan}}$	x	100%	Simak BMN, dokumen Pengadaan/pembelian/bukti transaksi
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	$\frac{\text{Nilai Evaluasi Kinerja}}{\text{Target Nilai Kinerja}}$	x	100%	Nilai SAKIP KPU Kab. HSS yang diperoleh dari pe reviu
		$\frac{\text{Jumlah kegiatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan}}{\text{Target jumlah kegiatan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan}}$	x	100%	Laporan Pelaksanaan M Manajemen RB KPU Kab. HSS
6	Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi berdasarkan catatan hasil reuiu LK}}{\text{Target jumlah rekomendasi}}$	x	100%	CHE yang diperoleh dari pe reuiu

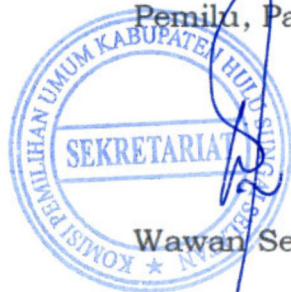
		hasil reuiu LK			Laporan PIPK dan SPIP
		Laporan PIPK dan SPIP yang disampaikan tepat waktu	x	100%	
7	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	Batas waktu penyampaian laporan PIPK dan SPIP			BA dan SIDALIH
		Jumlah pemutakhiran data pemilih yang terlaksana tepat waktu	x	100%	
		Jumlah target waktu PDPB			

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

GUSRIADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Wawan Setiawan